



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Nutrifood, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 10 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2007 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/03/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 4 Juni 2007.

Hal. 1 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan, awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- b. Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang pada bulan Juli 2016 dan masih dalam satu rumah, namun sejak tanggal 7 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) hari di mana Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE karena tidak tahan dengan sikap Tergugat..

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Makmur, M.H., dan telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil, karena pihak Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat.
2. Poin nomor 2 benar.
3. a. Tergugat akui memang pernah Tergugat melakukan hal tersebut tapi sudah beberapa tahun ini Tergugat tidak melakukannya lagi bahkan menyentuhnya pun tidak pernah lagi. Dan Tergugat bersumpah di hadapan istri Tergugat kalau perbuatan ini demi tuhan tidak akan Tergugat lakukan lagi.

Hal. 3 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat membantah poin 3 b tidak pernah menyakiti badan anak dan istri Tergugat hanya yang pernah Tergugat lakukan adalah memegang dan memeluk istri Tergugat karena diancam dengan benda tajam seperti pisau, gunting dan parang bahkan istri Tergugat pernah mau mengasih minum racun anak kami tapi Tergugat mencegah istri Tergugat karena istri Tergugat melarang Tergugat tidur sama anak kami.

c. Masalah utang itu hanyalah tuduhan Penggugat semata karna kalau Tergugat ingin mengambil utang pasti Tergugat Tanya Penggugat lebih dahulu dan bahkan Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk mengambil utang karena kepentingan Penggugat dan kalau Tergugat mengambil utang itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi itu untuk kepentingan bersama dan atas persetujuan bersama seperti halnya Tergugat pernah mengambil utang di kantor Tergugat karna ingin membangun dan membeli perlengkapan bangunan rumah dan itu atas permintaan Penggugat dan kalau Penggugat menuduh Tergugat seperti ini Tergugat rasa itu hanya akal akalnya Penggugat saja atau mungkin karena Penggugat memang sudah tidak mau lagi bersama Tergugat jadi Penggugat menuduh Tergugat seperti ini dan 1 lagi Tergugat pernah di bilangi sama Penggugat kalau Tergugat tidak mau mengasih atau mengambikan uang sama Penggugat maka Penggugat bilang di depan Tergugat dan bersumpah di depan Tergugat kalau keluar rumah untuk kerja Penggugat juga akan mencari laki-laki lain itu yang dikatakannya di depan Tergugat dan bahkan Penggugat banyak utang kesana kemari nanti Tergugat tahu kalau Penggugat mau membayar utang dan meminta Tergugat untuk membayarkan itu baru Tergugat tahu kalau Penggugat ada utang.

d. Itu bohong kalau Tergugat pernah terlambat menafkahi Penggugat karena setiap bulan Tergugat terimah gaji dan tidak pernah ada Tergugat ambil se sen pun dari gaji itu, itu semua untuk Penggugat dan bukan hanya dari gaji Tergugat karena Tergugat juga pernah ikut menanam di sawah bersama orang tua Penggugat selama hampir 4 tahun dan

Hal. 4 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya tidak pernah Tergugat lihat dan ambil se sen pun dan terakhir sebelum Tergugat dan Penggugat pisah pada bulan November 2016 dan bukan hanya itu masih banyak hasil dari pekerjaan sampingan Tergugat lain lain dan hasilnya semua diambil Penggugat karena memang Penggugat tidak mau kasih tau Tergugat soal semua itu dan Tergugat juga hanya diam saja karena Tergugat tau itu kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan sekarang kewajiban Penggugat selama 9 tahun 6 bulan kami tinggal bersama bahkan kurang lebih 6 tahun tinggal bersama di rumah pribadi kami di Kel.Cellu Penggugat tidak pernah sama sekali mengurus dan memperhatikan Tergugat dan anak kami jangankan memasak untuk Tergugat dan anak kami membuatkan teh pun tidak pernah sama sekali jadi kalau bukan Tergugat yang memasak dan mengurus anak mungkin Tergugat dan anak kami tidak makan dan minum di rumah kami bahkan mencuci saja Tergugat yang melakukannya karena Penggugat meninggalkan atau keluar rumah dari jam 7 pagi pulang jam 5 sore bahkan sering pulang malam dan kalau pulang di rumah langsung saja tidur seperti tidak ada yang diurus di rumah begitu terus selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama. dan 1 lagi Tergugat sampaikan bukan hanya Tergugat yang tidak diurus tapi anak kami juga karna sejak anak itu lahir sampai sekarang Tergugat yang mengurus semua anak itu tidak pernah mendapatkan yang namanya kasih sayang dari seorang ibu karena memang Penggugat tidak mau mengurus anak kami jadi Tergugat memohon dan meminta kepada ketua Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili perkara kami se adil-adilnya.

4. Bahwa Tergugat membantah poin 4 dalam gugatannya berpisah ranjang bulan Juli padahal Tergugat masih satu ranjang pada bulan Juli dan pada bulan Oktober masih berhubungan suami istri dan bulan November Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa Tergugat membantah poin 5 bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memediasi masalah ini dan Penggugat langsung mengambil keputusan sendiri dan mengambil sendiri langkah ini.

Hal. 5 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa point 3.a, tidak benar kalau Tergugat sudah tidak pernah melakukan hal tersebut.

3. a. Bahwa Penggugat membantah poin 3.b bahwa tidak benar Penggugat pernah mengancam Tergugat dengan benda tajam dan tidak benar pula Penggugat pernah mencoba mengasih minum racun anak kami.

b. Tidak benar kalau Tergugat tidak pernah mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak benar pula kalau Penggugat sering meminta Tergugat mengambil utang untuk kepentingan Penggugat. Memang benar Tergugat pernah mengambil pinjaman di kantor Tergugat atas permintaan Penggugat tapi itu sudah berlansung 2 tahun yang lalu tapi itupun cuma satu kali dan untuk kepentingan bersama. Bahkan Tergugatlah yang pernah memaksa Penggugat untuk mengambil pinjaman di salah satu pembiayaan di kota watampone dengan menjaminkan BPKB motor atas nama Penggugat karna Tergugat sudah terlilit utang ditempat lain yang di pakai untuk berjudi dan harus dibayar pada hari itu juga karna tempat dimana Tergugat meminjam uang sudah tidak bisa lagi memberikan keringanan waktu untuk Tergugat, sedangkan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat terpaksa menyetujui permintaan Tergugat tersebut mengambil pinjaman dengan atas nama Penggugat pada bulan Juli 2016 dengan lama angsuran 12 bulan di karnakan Tergugat terus datang di kantor dimana Penggugat bekerja untuk mengancam akan membuat malu Penggugat di hadapan teman kantor Penggugat, akan menyakiti dan membawa anak kami pergi kalau permintaanya tersebut tidak disetujui. sampai sekarang Tergugat masih mempunyai utang di kantor pembiayaan tersebut dan pembayaran angsuran bulanan tersebut Tergugat membebankan kepada Penggugat karna Tergugat ingin lepas tangan dengan alasan yang atas nama di pembiayaan tersebut adalah Penggugat, jadi itu sudah menjadi tanggung

Hal. 6 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Penggugat untuk membayarnya. untuk jawaban Tergugat yang dimana Penggugat mempunyai utang di mana mana itu cuma alasan Tergugat untuk memutar balikan fakta, karna yang sebenarnya Tergugatlah yang mengambil utang dan pembayarannya di bebankan kepada Penggugat.

c. untuk poin 3,d tidak benar kalau Tergugat tidak pernah terlambat menafkahi Penggugat, bahkan mulai bulan juni 2016 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak kami. memang benar Penggugat sering meninggalkan rumah tapi mulai jam 08.00 pagi sampai jam 05.00 sore untuk bekerja ,terkadang pulang malam itupun pada saat akhir bulan untuk tutup buku dan diharuskan lembur dari kantor tempat Penggugat bekerja dan anak kami Penggugat titipkan di orang tua Penggugat. Penggugat terpaksa bekerja mulai anak kami masih berumur satu tahun sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak kami dikarenakan penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat dan anak kami karna Tergugat hanya bekerja sebagai honorer maka Penggugat mengambil keputusan bekerja untuk membantu Tergugat memenuhi kebutuhan hidup kami itupun dengan seizin Tergugat. Adapun jawaban Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah mengurus anak kami dan Tergugat itu tidak benar.

4. Poin 4 Memang benar Penggugat dan Tergugat pada bulan oktober satu ranjang itupun dipaksa oleh Tergugat, dalam satu bulan itu Tergugat terus menyiksa Penggugat untuk menuruti keinginan Tergugat apabila tidak Tergugat terus menyakiti, terkadang sampai memukul badan Penggugat sepanjang malam. Penggugat sering juga harus tidur di teras rumah bersama anak kami karna Tergugat menguncikan pintu dari dalam dan Tergugat tidur dengan nyamannya sendiri di dalam rumah sampai-sampai anak kami terlambat ke sekolah karna Tergugat tidak mau membukakan pintu. Hampir setiap harinya Tergugat pulang ke rumah paling cepat jam 02.00 dini hari. karna sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat.

Hal. 7 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



e. Point 5 tidak benar kalau pihak keluarga tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, karna keluarga dari pihak Tergugat sudah mendatangi pihak keluarga Penggugat. keluarga dari pihak Penggugat menanggapi hal tersebut dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memediasi tetapi dengan waktu yang tidak bersamaan. tapi keputusan Penggugat tetap ingin melanjutkan dan mengajukan permohonan proses perceraian ke kantor Pengadilan Agama Watampone itupun dengan sepengetahuan Tergugat.

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan :

1. Tergugat tetap pada jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Poin 3.a, Tergugat membantah bahwa Tergugat benar tidak pernah melakukan hal tersebut.

3. a. Poin 3.b, Tergugat membantah bahwa benar Penggugat sering mengancam Tergugat dengan benda tajam dan benar Penggugat beberapa kali mau kasih minum racun anak kami.

b. Bahwa benar kalau Tergugat pernah mengambil utang dan atas permintaan Penggugat dan itu untuk kepentingan Penggugat dan tidak benar kalau Tergugat pernah sekali pun memaksa Penggugat untuk mengambil utang Tergugat dan benar kalau Tergugat mengambil utang di salah satu pembiayaan di kota watampone dengan jaminan BPKB motor tapi itu Tergugat bagi dua dengan Penggugat dan itu atas persetujuan Penggugat karna Penggugat juga ingin mengambil dana tersebut dan tidak benar kalau Penggugat yang membayar angsuran tersebut karna sampai sekarang Tergugat yang membayar angsuran tersebut bahkan Penggugat pernah menjaminkan BPKB motor kami tanpa sepengetahuan Tergugat karna BPKB motor kami sudah dua kali masuk di pembiayaan yang pertama Penggugat yang menjaminkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat' tidak mengetahui itu dana di kemanakan dan nanti Tergugat mengetahui setelah Penggugat meminta Tergugat membayarkan angsurannya.

c. Untuk poin 3.d, tidak benar kalau Tergugat pernah sesekali



terlambat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kami. Terakhir Tergugat tidak memberikan pada bulan oktober 2016 karna kami sudah tidak bersama dan tidak tinggal bersama lagi, serta tidak benar kalau Penggugat meninggalkan rumah pada pukul 08.00 pagi karna Penggugat tinggalkan rumah pada pukul 07.00 pagi bahkan biasa sebelum jam 07.00 pagi dan pulang pada pukul 05.00 sore. Bahkan selalu pulang malam dan itu bukan pada saat akhir bulan saja tapi biasa 2 sampai 3 kali dalam seminggu bahkan Penggugat selalu keluar kota dan menginap 2 sampai 3 hari dan Tergugat tidak mengetahui untuk apa karna Tergugat biasa melarang Penggugat untuk pergi keluar kota karna tidak jelas alasannya tapi itu di acuhkan saja dan Penggugat tetap pergi diam-diam meninggalkan Tergugat dan anak kami di rumah dan benar kalau Penggugat mulai bekerja sejak anak kami berumur 1 tahun tapi itu atas permintaan Penggugat sendiri dan dengan terpaksa Tergugat memberikan izin. Sejak itulah Penggugat tidak pernah lagi memperhatikan dan mengurus kami lagi, walaupun Penggugat mengatakan hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga kami itu sama sekali tidak benar karna untuk dimakan saja di rumah tidak pernah ada kalau bukan Tergugat yang mengurus, semua itu tidak akan ada. Apalagi mau mengurus anak kami itu sudah jauh karena Penggugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada anak dan suami. Untuk itu Penggugat menyerahkan anak kepada Tergugat untuk mengurus dan mengasuh anak kami.

4.

Poin no.4, tidak benar kalau Tergugat pernah sesekali memaksa Penggugat untuk satu ranjang dan tidak benar kalau pernah memukul dan menyakiti Penggugat. Itu hanya alasan Penggugat semata karna memang Penggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat dan tidak benar kalau Tergugat pernah menguncikan pintu Penggugat. Itu mungkin sebaliknya dari yang Penggugat katakan, karna Tergugat sering tidur di atas motor di luar rumah karna Penggugat tidak mau membukakan pintu dan benar kalau Tergugat sering pulang sampai jam 01.00 dini hari karna Tergugat bekerja membantu keluarga Penggugat dalam hal bisnis jual beli ikan dan itu atas persetujuan Penggugat. Itu biasa 2 sampai 3 kali seminggu Tergugat lakukan, dan Tergugat tidak tau

Hal. 9 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahu masalah apa Penggugat sampai-sampai meninggalkan Tergugat dan anak kami di rumah kami. Dan kembali ke rumah orang tua Penggugat serta orang tua Penggugat mendukung sepenuhnya Penggugat untuk meninggalkan Tergugat dan anak kami.

5.

Poin no. 5, Tergugat membantah kalau keluarga Tergugat pernah memediasi masalah keluarga Tergugat dan Penggugat, karna memang keluarga Tergugat tidak mau mencampuri masalah keluarga kami. Tidak sama dengan keluarga Penggugat yang selalu mencampuri segala urusan keluarga kami. Dan nanti keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk memediasikan masalah keluarga kami setelah ada surat panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama Watampone, namun keluarga Penggugat tetap mendukung Penggugat untuk melanjutkan dan mengajukan permohonan proses perceraian ke kantor pengadilan agama watampone. Dan itu bohong kalau Tergugat pernah mengetahui kalau Penggugat mengajukan permohonan proses perceraian di pengadilan agama watampone.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/03/VI/2007, tertanggal 4 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Mega Putra, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal, 10 Mei 2007 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Hal. 10 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BONE;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama mereka sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 2007 di Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BONE
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 11 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 dalam rumah tangga mereka sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara kadung dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama sembilan tahun enam bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BONE
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tanggal 7 Nopember Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 12 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras tetapi sejak tahun 2014 Tergugat sudah berhenti minum minuman keras;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sering berutang kepada orang lain;
 - Bahwa Tergugat serin memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri karena saksi teman kerja dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopenber 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yag terima gajinya;
 - Bahwa Tergugat pernah ada utangnya tetapi sudah dilunasi;
 - Bahwa Tergugat selain bekerja sebagai sopir Tergugat juga menjual ikan
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup, dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 13 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Drs. Makmur, M.H., sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, sering marah dan ketika marah Tergugat menyakiti anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Nopember 2016 tanpa saling memperdulikan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membatah gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, telah diajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup yang cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai sekarang selama lebih satu bulan tanpa saling menghiraukan meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat sehingga Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar akan tetapi keduanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Mei 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 9 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 15 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kadiaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 16 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bintang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hal. 17 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 191.000,00
<i>(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal. 18 dari 18 Put. 1132/Pdt.G/2016/PA.Wtp.